

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

Nomor : 1149/LL3/PT/2020

**Masa Penilaian : Tanggal 8 September 2016 s/d 30 November 2020**

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	PUTRI EKA SARI, S.Si, M.Si			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0301079104			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 1 Juli 1991			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Biologi, Universitas Jenderal Soedirman, 28 Februari 2013 S-2, Mikrobiologi, Institut Pertanian Bogor, 14 Maret 2016			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 8 September 2016			
10.	Program Studi	Farmasi D-3			
11.	Masa Kerja Golongan	a. Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b. Baru	4 Tahun 2 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
B.	Pelaksanaan Pendidikan		0.00	10.50	10.50
C.	Pelaksanaan Penelitian		0.00	12.00	12.00
D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	173.50	173.50
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		0.00	174.50	174.50
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Desember 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. BLOKIMIA , 2. MIKROBIOLOGI PARASITOLOGI , 3. ANATOMI FISILOGI .				

Yth. Sdr. Putri Eka Sari, S.Si, M.Si  
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA  
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 30 November 2020  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala LLDIKTI Wilayah III,

  
 Agus Setyo Budi  
 NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud;
3. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA;
4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
5. Arsip.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

Nomor : 1149/LL3/PT/2020 ~

**Masa Penilaian : Tanggal 8 September 2016 s/d 30 November 2020**

I		KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	PUTRI EKA SARI, S.Si, M.Si				
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan				
3.	NIDN / NIDK	0301079104				
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -				
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 1 Juli 1991				
6.	Jenis Kelamin	Perempuan				
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Biologi, Universitas Jenderal Soedirman, 28 Februari 2013 S-2, Mikrobiologi, Institut Pertanian Bogor, 14 Maret 2016				
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -				
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 8 September 2016				
10.	Program Studi	Farmasi D-3				
11.	Masa Kerja Golongan	a. Lama	0 Tahun 0 Bulan			
		b. Baru	4 Tahun 2 Bulan			
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA				
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA					
	A. Pendidikan					
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah			0.00	150.00	150.00
	2) Diklat Prajabatan			-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan			0.00	10.50	10.50
	C. Pelaksanaan Penelitian			0.00	12.00	12.00
	D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat			0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama			0.00	173.50	173.50
2.	UNSUR PENUNJANG			0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen					
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang				0.00	174.50	174.50
III		Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Desember 2020				
		Dalam Mata Kuliah :				
		1. BLOKIMIA ,				
		2. MIKROBIOLOGI PARASITOLOGI ,				
		3. ANATOMI FISILOGI .				

Yth. Sdr. Putri Eka Sari, S.Si, M.Si  
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA  
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 30 November 2020  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi  
NIP. 196304261988031002

44

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud;
3. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA;
4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
5. Arsip.